



**PUTUSAN**  
Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hanafi als Nafi Bin Rusdi Sahrnun
2. Tempat lahir : Gunting saga
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/13 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 19 Perumahan PT Makin Afd VI,  
Dusun Kemantan, Kelurahan Sungai Bengkal,  
Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo / G. Saga LK  
1 PU Desa Gunting Saga, Kecamatan Kualuh  
Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara - Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa Muhammad Hanafi als Nafi Bin Rusdi Sahrnun ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HANAFAI ALS NAFI BIN RUSDI SAHRUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HANAFAI ALS NAFI BIN RUSDI SAHRUN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kemasan galon 20 (dua Puluh) liter berwarna putih dengan bahan kimia berwarna kuning merk KLEEN UP tutup warna hitam;
  - 1 (satu) buah kemasan gallon 20 (dua Puluh) liter berwarna putih dengan bahan kimia berwarna biru merk SUPERTOX tutup warna hitam;
  - 4 (empat) kemasan gallon 20 (dua puluh) liter berwarna putih dengan bahan kimia berwarna kuning merk KLEEN UP tutup hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna silver BH 6624 WX dengan Nosin JM82E1230100 dan No Rangka MH1JM8217MK232029.

**Dipergunakan dalam perkara An. OOS SUPRIANTO**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim karena terdakwa menyesali perbuatannya, merasa khilaf melakukan perbuatan itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HANAFAI ALS NAFI Bin RUSDI SAHRUN bersama dengan saksi OOS SUPRIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Pupuk PT. LHK Makin Desa Teluk Rendah Ulu Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa MUHAMMAD HANAFI Als NAFI Bin RUSDI SAHRUN bersama dengan saksi OOS SUPRIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi menuju ke Desa Teluk Rendah Ulu Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo untuk mengambil racun rumput di gudang pupuk PT. PHK makin dengan mengendarai sepeda motor, Setelah sampai di gudang pupuk PT. PHK makin saksi OOS SUPRIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk lewat pintu belakang menuju gudang pupuk lewat celah pintu masuk antara pintu dan dinding, Terdakwa menunggu diluar gudang, Tidak lama kemudian OOS SUPRIANTO menyerahkan 4 (empat) galon racun rumput yang diambil dalam gudang kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa bersama dengan OOS SUPRIANTO membawa galon racun rumput yang telah diambil tersebut kebelakang di dekat hutan;

Bahwa Terdakwa dan saksi OOS SUPRIANTO mengambil racun rumput tersebut tidak sepengetahuan dan seizin dari PT. PHK sehingga PHK mengalami kerugian sebesar 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah );

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa telah mengerti akan isi surat dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Kadir Bin Jafar

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala gudang;
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Gudang Pupuk PT PHK Afdeling III desa sungai bengkal barat, kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo PT PHK kehilangan Herbisida Kemasan galon 20 (dua puluh) liter berwarna putih dengan bahan kimia berwarna kuning dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Kleen Up tutup warna hitam dan warna biru sebanyak 1 (satu) galon merek Supretox;

- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi hendak mengambil air aki dan membuka gudang dengan kunci dan saksi melihat galon Herbisida Kleen Up sebanyak 14 Galon dengan jumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter sudah tidak ada karena terakhir saksi lihat pada hari Jumat tanggal 24 desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB keadaan utuh;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi melaporkannya kepada security yang bernama Amrizal dan manajemen PT PHK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil galon Herbisida Kleen Up sebanyak 14 Galon tanpa izin;
- Bahwa cara terdakwa mengambil galon Herbisida Kleen Up sebanyak 14 Galon dengan cara mencongkel gudang yang terbuat dari papan;
- Bahwa PT PHK mengalami kerugian Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. Mulyadi Bin Sabli

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Gudang Pupuk PT PHK Afdeling III desa sungai bengkal barat, kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo PT PHK kehilangan Herbisida Kleen Up sebanyak 14 Galon. Saksi diberitahu oleh security yang bernama Amrizal. Selanjutnya, saksi melakukan pengecekan gudang tersebut;
- Bahwa selanjutnya, saksi melakukan penyisiran di seputaran kebun PT PHK dan saksi juga melaporkan kepada Danton Antoni bahwa di gudang telah dirusak dan Herbisida (Racun rumput) hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil galon Herbisida Kleen Up sebanyak 14 Galon tanpa izin;
- Bahwa cara terdakwa mengambil galon Herbisida Kleen Up sebanyak 14 Galon dengan cara memanjat pintu gerbang depan gudang yang kemudian setelah memasuki gudang pelaku kembali merusak papan kayu yang melindungi Herbisida (racun rumput) yang terdapat dalam gudang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Amrizal Bin M. Zaki

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Gudang Pupuk PT PHK Afdeling III desa sungai bengkal barat, kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo PT PHK kehilangan Herbisida Kleen Up sebanyak 14 Galon. Saksi diberitahu Abdul Kadir. Selanjutnya, saksi melakukan pengecekan gudang tersebut;
- Bahwa selanjutnya, saksi melakukan penyisiran di seputaran kebun PT PHK dan saksi juga melaporkan kepada Danton Antoni dan Mulyadi bahwa di gudang telah dirusak dan Herbisida (Racun rumput) hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil galon Herbisida Kleen Up sebanyak 14 Galon tanpa izin;
- Bahwa cara terdakwa mengambil galon Herbisida Kleen Up sebanyak 14 Galon dengan cara memanjat pintu gerbang depan gudang yang kemudian setelah memasuki gudang pelaku kembali merusak papan kayu yang melindungi Herbisida (racun rumput) yang terdapat dalam gudang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Ari Rahmadani Bin Marbawi Asnawi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Gudang Pupuk PT PHK Afdeling III desa sungai bengkal barat, kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo PT PHK kehilangan Herbisida Kleen Up sebanyak 14 Galon. Saksi diberitahu Amrizal. Selanjutnya, saksi melakukan pengecekan gudang tersebut;
- Bahwa selanjutnya, saksi melakukan penyisiran di seputaran kebun PT PHK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil galon Herbisida Kleen Up sebanyak 14 Galon tanpa izin;
- Bahwa cara terdakwa mengambil galon Herbisida Kleen Up sebanyak 14 Galon dengan cara memanjat pintu gerbang depan gudang yang kemudian setelah memasuki gudang pelaku kembali merusak papan kayu yang melindungi Herbisida (racun rumput) yang terdapat dalam gudang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;





5. M. Amin Bin Anwar

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Gudang Pupuk PT PHK Afdeling III desa sungai bengkal barat, kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo PT PHK kehilangan Herbisida Kleen Up sebanyak 14 Galon. Saksi diberitahu Mulyadi saat hendak melaksanakan tugas piket. Selanjutnya, saksi melakukan pengecekan gudang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil galon Herbisida Kleen Up sebanyak 14 Galon tanpa izin;
- Bahwa cara terdakwa mengambil galon Herbisida Kleen Up sebanyak 14 Galon dengan cara memanjat pintu gerbang depan gudang yang kemudian setelah memasuki gudang pelaku kembali merusak papan kayu yang melindungi Herbisida (racun rumput) yang terdapat dalam gudang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Oos Suprianto Als Oos Bin Iskandar

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB di gudang PT PHK saksi bersama Terdakwa mengambil 4 (empat) galon racun rumput merek kleen up dan supertox;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa mengambil racun tersebut dikarenakan butuh uang;
- Bahwa peran Terdakwa adalah melihat situasi, sedangkan saksi dalam mengambil racun adalah memanjat gudang pupuk, kemudian mengambil racun rumput. Setelah itu Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga standar racun rumput tersebut dan racun rumput tersebut tidak ada dijual dipasaran;
- Bahwa saksi menjual racun rumput yang diambil dari dalam gudang PT. PHK seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per galon;
- Bahwa saksi membagi hasil penjualan racun rumput tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 desember 2021 sekira pukul 22.00 wib Oos Suprianto datang bermain ke camp Terdakwa, kemudian Oos Suprianto mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di gudang pupuk PT PHK dan Terdakwa mau atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa dan Oos Suprianto pergi dengan menggunakan sepeda motor Oos Suprianto. Selanjutnya, Terdakwa dan Oos Suprianto berhenti di Pos menunggu menjelang pagi sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Oos Suprianto langsung menuju ke gudang pupuk lewat belakang dan setelah sampai Oos Suprianto langsung masuk lewat pintu gudang yang pada saat ada celah untuk masuk antara pintu dan dinding dan tak lama kemudian di kasih kepada Terdakwa yang mana Terdakwa menunggu di luar gudang dan memberikan sebanyak 4 (empat) galon. Setelah itu, Oos Suprianto keluar dan Terdakwa membawa 4 (empat) galon kebelakang di dekat hutan. Kemudian, Oos Suprianto mengambil satu galon dan dibawa kemana Terdakwa tidak tahu. Selanjutnya, Oos Suprianto datang kembali dan meminta Terdakwa membawa tiga galon ke arah betung sesampai di masjid Terdakwa turun untuk membersihkan badan sedangkan Oos Suprianto pergi dengan membawa galon racun rumput tersebut yang Terdakwa tidak tahu kemana tujuannya. Setelah itu Oos Suprianto datang kembali. Kemudian, Terdakwa dan Oos Suprianto ke rumah Oos Suprianto untuk tidur;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 desember 2021 sekira jam 09.00 WIB Oos Suprianto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa ketahui uang hasil penjualan racun rumput tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga standar racun rumput satu galonnya karena Terdakwa tidak pernah membeli;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin;
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kemasan galon 20 (dua Puluh) liter berwarna putih dengan bahan kimia berwarna kuning merk KLEEN UP tutup warna hitam;
2. 1 (satu) buah kemasan gallon 20 (dua Puluh) liter berwarna putih dengan bahan kimia berwarna biru merk SUPERTOX tutup warna hitam;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) kemasan gallon 20 (dua puluh) liter berwarna putih dengan bahan kimia berwarna kuning merk KLEEN UP tutup hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna silver BH 6624 WX dengan Nosin JM82E1230100 dan No Rangka MH1JM8217MK232029;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 desember 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi Oos Suprianto datang bermain ke camp Terdakwa, kemudian saksi Oos Suprianto mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di gudang pupuk PT PHK dan Terdakwa mau atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Oos Suprianto pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi Oos Suprianto. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi Oos Suprianto berhenti di Pos menunggu menjelang pagi sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan saksi Oos Suprianto langsung menuju ke gudang pupuk lewat belakang dan setelah sampai saksi Oos Suprianto langsung masuk lewat pintu gudang yang pada saat ada celah untuk masuk antara pintu dan dinding dengan cara memanjat pintu gerbang depan gudang yang kemudian setelah memasuki gudang pelaku kembali merusak papan kayu yang melindungi Herbisida (racun rumput) yang terdapat dalam gudang. Sedangkan Terdakwa menunggu di luar gudang. Setelah itu, saksi Oos Suprianto keluar dan Terdakwa membawa 4 (empat) galon Herbisida (racun rumput) ke belakang di dekat hutan. Kemudian, saksi Oos Suprianto mengambil satu galon dan dibawa kemana Terdakwa tidak tahu. Selanjutnya, saksi Oos Suprianto datang kembali dan meminta Terdakwa membawa tiga galon ke arah betung sesampai di masjid Terdakwa turun untuk membersihkan badan sedangkan saksi Oos Suprianto pergi dengan membawa galon racun rumput tersebut yang Terdakwa tidak tahu kemana tujuannya. Setelah itu saksi Oos Suprianto datang kembali. Kemudian, Terdakwa dan saksi Oos Suprianto ke rumah saksi Oos Suprianto untuk tidur;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 desember 2021 sekira jam 09.00 WIB saksi Oos Suprianto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa ketahui uang hasil penjualan racun rumput tersebut yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Oos Suprianto mengambil Herbisida (racun rumput) tanpa izin dari PT PHK;
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Gudang Pupuk PT PHK Afdeling III desa sungai bengkal barat, kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo PT PHK saat saksi Abdul Kadir hendak mengambil air aki dan membuka gudang dengan kunci dan saksi melihat galon Herbisida

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kleen Up sebanyak 14 Galon dengan jumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter sudah tidak ada karena terakhir saksi lihat pada hari Jumat tanggal 24 desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB keadaan utuh;

- Bahwa setelah saksi Abdul Kadir mengetahui kejadian tersebut, saksi melaporkannya kepada security yang bernama saksi Amrizal dan manajemen PT PHK. Kemudian, saksi Amrizal melapor kepada saksi Mulyadi, saksi Ari untuk melakukan pengecekan disekitar gudang tersebut. Selanjutnya, saksi Mulyadi melapor kepada Danton Antoni dan memberitahu M. Amin saat hendak melaksanakan tugas piket;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT PHK mengalami kerugian Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Pencurian

## 2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian pencurian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "Pencurian" sebagai berikut:

### Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Hanafi als Nafi Bin Rusdi Sahrin;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Hanafi als Nafi Bin Rusdi Sahrin di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Muhammad Hanafi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Nafi Bin Rusdi Sahrn yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Penerbit Politeia-Bogor, 1993, halaman 250, mengambil = mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Kadir Bin Jafar, Saksi Mulyadi Bin Sabli, Saksi Amrizal Bin M. Zaki, Saksi Ari Rahmadani Bin Marbawi Asnawi, Saksi M. Amin Bin Anwar, Saksi Oos Suprianto Als Oos Bin Iskandar, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lain dan terbukti pada hari minggu tanggal 19 desember 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi Oos Suprianto datang bermain ke camp Terdakwa, kemudian saksi Oos Suprianto mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di gudang pupuk PT PHK dan Terdakwa mau atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Oos Suprianto pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi Oos Suprianto. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi Oos Suprianto berhenti di Pos menunggu menjelang pagi sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan saksi Oos Suprianto langsung menuju ke gudang pupuk lewat belakang dan setelah sampai saksi Oos Suprianto langsung masuk lewat pintu gudang yang pada saat ada celah untuk masuk antara pintu dan dinding dengan cara memanjat pintu gerbang depan gudang yang kemudian setelah memasuki gudang pelaku kembali merusak papan kayu yang melindungi Herbisida (racun rumput) yang terdapat dalam gudang. Sedangkan Terdakwa menunggu di luar gudang. Setelah itu, saksi Oos Suprianto keluar dan Terdakwa membawa 4 (empat) galon Herbisida (racun rumput) ke belakang di dekat hutan. Kemudian, saksi Oos Suprianto mengambil satu galon dan dibawa kemana Terdakwa tidak tahu. Selanjutnya, saksi Oos Suprianto datang kembali dan meminta Terdakwa membawa tiga galon ke arah betung sesampai di masjid Terdakwa turun untuk membersihkan badan sedangkan saksi Oos Suprianto pergi dengan membawa galon racun rumput tersebut yang Terdakwa tidak tahu kemana tujuannya. Setelah itu saksi Oos Suprianto datang kembali. Kemudian, Terdakwa dan saksi Oos Suprianto ke rumah saksi Oos Suprianto untuk tidur. Kemudian, pada hari senin tanggal 20 desember 2021 sekira jam 09.00 WIB saksi Oos Suprianto memberikan uang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa ketahui uang hasil penjualan racun rumput tersebut yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, pada hari senin tanggal 27 desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Gudang Pupuk PT PHK Afdeling III desa sungai bengkal barat, kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo PT PHK saat saksi Abdul Kadir hendak mengambil air aki dan membuka gudang dengan kunci dan saksi melihat galon Herbisida Kleen Up sebanyak 14 Galon dengan jumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter seharga Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) sudah tidak ada karena terakhir saksi lihat pada hari Jumat tanggal 24 desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB keadaan utuh. setelah saksi Abdul Kadir mengetahui kejadian tersebut, saksi melaporkannya kepada security yang bernama saksi Amrizal dan manajemen PT PHK. Kemudian, saksi Amrizal melapor kepada saksi Mulyadi, saksi Ari untuk melakukan pengecekan disekitar gudang tersebut. Selanjutnya, saksi Mulyadi melapor kepada Danton Antoni dan memberitahu M. Amin saat hendak melaksanakan tugas piket;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Terdakwa terbukti mengambil 4 (empat) galon Herbisida (racun rumput) milik PT PHK yang dikuasai oleh Saksi Abdul Kadir dengan cara pembagian tugas Saksi Oos Suprianto memanjat pintu gerbang depan gudang yang kemudian setelah memasuki gudang pelaku kembali merusak papan kayu yang melindungi Herbisida (racun rumput) yang terdapat dalam gudang. Sedangkan Terdakwa menunggu diluar melihat situasi, selesai Saksi Oos Suprianto mengambil 4 (empat) galon Herbisida (racun rumput) dari gudang dibawa keluar gudang kemudian kebelakang hutan. Maka, 4 (empat) galon Herbisida (racun rumput) telah berpindah dari tempatnya semula. Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

### Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Oos Suprianto dan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil 4 (empat) galon Herbisida (racun rumput) tersebut adalah untuk memiliki kemudian menggunakan uang hasil penjualan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Kadir Bin Jafar, Saksi Mulyadi Bin Sabli, Saksi Amrizal Bin M. Zaki, Saksi Ari Rahmadani Bin Marbawi Asnawi, Saksi M. Amin Bin Anwar, Saksi Oos Suprianto Als Oos Bin Iskandar, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil 4 (empat) galon Herbisida (racun rumput) tersebut tidak izin kepada PT PHK maupun Saksi Abdul Kadir selaku penanggungjawab. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Abdul Kadir tidak dapat menguasai

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menikmati 4 (empat) galon Herbisida (racun rumput) tersebut. Dengan demikian hak subyektif Saksi Abdul Kadir atas penguasaan barang tersebut telah dirampas oleh Terdakwa. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa dalam mengambil 4 (empat) galon Herbisida (racun rumput) milik PT PHK dilakukan bersama Saksi Oos Suprianto, yang dalam hal ini Terdakwa dan Saksi Oos Suprianto telah bekerjasama dan memiliki peran masing-masing, Terdakwa sebagai seorang menjaga situasi, sedangkan Saksi Oos Suprianto sebagai orang yang mengambil barang tersebut. Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemasan galon 20 (dua Puluh) liter berwarna putih dengan bahan kimia berwarna kuning merk KLEEN UP tutup warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemasan gallon 20 (dua Puluh) liter berwarna putih dengan bahan kimia berwarna biru merk SUPERTOX tutup warna hitam;
- 4 (empat) kemasan gallon 20 (dua puluh) liter berwarna putih dengan bahan kimia berwarna kuning merk KLEEN UP tutup hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna silver BH 6624 WX dengan Nosin JM82E1230100 dan No Rangka MH1JM8217MK232029;

Merupakan barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Oos Suprianto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Oos Suprianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT PHK mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hanafi als Nafi Bin Rusdi Sahrin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kemasan galon 20 (dua Puluh) liter berwarna putih dengan bahan kimia berwarna kuning merk KLEEN UP tutup warna hitam;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemasan gallon 20 (dua Puluh) liter berwarna putih dengan bahan kimia berwarna biru merk SUPERTOX tutup warna hitam;
- 4 (empat) kemasan gallon 20 (dua puluh) liter berwarna putih dengan bahan kimia berwarna kuning merk KLEEN UP tutup hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna silver BH 6624 WX dengan Nosin JM82E1230100 dan No Rangka MH1JM8217MK232029;

### Diperuntukan dalam perkara Oos Suprianto

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., Lady Arianita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOKO SUSILO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Jendro Hadi Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H. Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.